

HUTAN ADAT DALAM INFOGRAFIK



Hutan Adat
dalam Infografik

DAFTAR ISI

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh HuMa
September 2015

HuMa
Jalan Jatiagung No. 8, Jatipadang, Pasar Minggu (12540)
telepon +6221-78845871, e-mail: huma@huma.or.id

Penanggung Jawab : Koordinator Eksekutif Perkumpulan HuMa
Editor : Agung Wibowo, Erwin Dwi Kristianto, Widiyanto
Kontributor : JKMA Aceh, Perkumpulan Qbar, Akar Foundation, YCMM,
KKI Warsi, RMI, LBBT, Padi Indonesia, Perkumpulan Bantaya,
YMP, Perkumpulan Wallacea, AMAN Sulsel
Peta : Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
Ilustrasi Baju Adat : Wahyu Sugiono
Desain grafis dan infografis : Pandu Lazuardy P

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

vi+ 50 hlm; 23 cm x 19 cm
ISBN: 978-602-8829-54-0
Isi di luar tanggung jawab percetakan



kata pengantar

Buku infografik yang anda pegang ini adalah hasil ekstraksi dari riset di tiga belas lokasi hutan adat setebal 274 halaman. Di dalamnya mencakup; *pertama*, pengelolaan sumber daya alam, glosarium istilah hutan adat, dan kearifan lokal. *Kedua*, unsur masyarakat, kelembagaan, hukum dan wilayah. *Ketiga*, peta tumpang-tindih hutan adat dengan kawasan hutan dan lokasi perizinan. Dan *keempat*, alur (timeline) kronologis konflik di masing-masing wilayah. Buku yang disajikan dalam format infografik ini adalah penunjang dalam strategi advokasi masyarakat hukum adat di tiga belas lokasi tersebut.

Tiga belas bagi sebagian orang adalah angka sial, tapi tidak bagi HuMa dan jaringan. Tiga belas adalah angka istimewa. Jadi jumlah lokasi riset hutan adat. HuMa dan jaringan jadikan tiga belas lokasi tersebut sebagai model wilayah pengukuhan hutan adat di Indonesia. Dua tahun sudah jalan panjang itu telah ditempuh. Kini tiga belas lokasi hutan adat itu menyajikan sesuatu yang baru, buku *Hutan Adat dalam Infografik*.

Advokasi pastilah mengalami dinamika. Dinamika tersebut mengikuti perkembangan zaman. Dalam berstrategi kita perlu berimprovisasi. Kita tentu lekat dengan kemasan visual ketimbang kata-kata. Misalnya, kita tentu paham ketika menuju toilet, kita harus masuk ke toilet pria atau wanita. Kita mahfum jika hanya disajikan simbol gambar orang di depan pintu toilet. Tanpa kata, grafik dapat menyampaikan sebuah pesan secara komunikatif.

Komunikasi yang dibuat dalam buku ini menggunakan medium infografik. Infografik dengan pengaruh visual dan konten yang ringkas, agar lebih menarik para pembaca. Infografik tidak bertujuan menyederhanakan isi atau sumber riset, tapi dia bersifat pematangan. Kompleksitas tetap disajikan agar kita dapat menangkap artikel berbobot dalam sebuah visualisasi menarik.

Advokasi terhadap masyarakat hukum adat di sekitar hutan haruslah mengalami kesegaran. Kesegaran bukan berarti menihilkan perjuangan. Tapi kesegaran dalam hal ide kreatif. Guna mendukung hal substantif. Agar perjuangan tampil lebih impresif. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu kesegaran itu. Akhirul kalam, selamat membaca dengan penuh khidmat.

Salam hangat,
Perkumpulan HuMa

Hutan Adat
dalam Infografik

MUKIM LANGO

Tipologi: Konflik masyarakat dengan hak pengusahaan hutan, perkebunan

Mukim Lango adalah salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Kemukiman ini berada jauh terpencil dengan jarak tempuh dari pusat kecamatan berkisar 18 km dan 63 km dari Meulaboh, ibukota Kabupaten Aceh Barat. Nama kemukiman Lango, diyakini erat kaitannya dengan sejarah masa peperangan dengan Belanda. Ketika perjalanan untuk sampai ke lokasi tersebut harus "meulango" yang berarti berenang yang dalam penyebutan selanjutnya oleh Belanda menjadi 'lango'.



Baju adat Mukim Lango



Berdasarkan fungsinya dari luasan usulan tersebut terdiri dari

24.977,82 Ha
(83,75%)

Hutan Lindung

3.546,86 Ha
(11,89%)

Hutan Produksi

1.300,89 Ha
(4,36%)

Areal Pemanfaatan Lain

Berdasarkan pemanfaatan hutan ulayat Mukim Lango saat ini

28.524,68 Ha >>

Wilayah kerja HPH/IUPHHK >> PT Raja Garuda Mas Lestari

Wilayah kerja HGU >> PT Mapoli Raya

24.977,82 Ha

Hutan Lindung

3.546,86 Ha

Hutan Produksi


1.300,89 Ha

29.825,58 Ha

Luas Hutan Ulayat Mukim Lango yang diusulkan masuk dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat



Luas wilayah Mukim Lango sekitar 45.485,41 Ha



Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri

Sebagian besar warga gampong masih memiliki ikatan geneologis.



Berkedudukan langsung di bawah camat yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.



Pada gampong-gampong dan kemukiman memiliki sistem musyawarah penyelesaian sengketa

Secara aspek historis, sejak dahulu kala gampong telah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara kecil, pencurian kecil, perkelahian, perkara-perkara sipil yang kecil-kecil yang nilai perkaranya tidak lebih dari 100 ringgit, dan lain-lain.

Lembaga adat dan sebutan untuk ketuannya

- Lembaga pemerintahan mukim → imeum mukim
- Lembaga keagamaan → imeum chiek
- Lembaga musyawarah mukim → tuha lapan

- Lembaga pemerintahan gampong → keuchik
- Lembaga keagamaan di gampong → imeum meunasah
- Lembaga musyawarah gampong → tuha peut

- Lembaga adat persawahan → kejrueun blang
- Lembaga adat laoet → panglima laoet
- Lembaga adat perkebunan → peutua seuneboek
- Lembaga adat hutan → pawang glee
- Lembaga adat kepelabuhanan → syahbanda
- Lembaga adat perdagangan → haria peukan

Hutan Ulayat

Hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imuem Mukim

Gunung Ulayat

Kawasan yang berada di bawah pengaturan pengawasan Pawang Gle, Hutan Ulayat berada di bawah pengawasan Panglima Uteuen, Batang Air dan Danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Lhok, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan Panglima Laot

Tamah

Hutan muda pada tanah yang seringkali dikerjakan untuk ladang dan di atasnya telah tumbuh tunas-tunas kayu (tara).

Batang Air Ulayat

Sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga Danau Ulayat

Tanah Ulayat

Tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imuem Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki.

Laut Ulayat

Laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke tengah laut adalah sebatas melabuh pukot, Warga Mukim lain dilarang untuk melabuh pukot di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya.


MUKIM BEUNGGA

Tipologi: Konflik masyarakat dengan hutan produksi, hutan lindung, dan areal penggunaan lain

Mukim Beungga adalah salah satu kesatuan masyarakat hukum adat terletak di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam, berjarak 25 km ke arah utara dari ibukota Kabupaten Pidie. Secara Geografis, Mukim Beungga memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Kecamatan Tiro Truseb, selatan berbatasan dengan Aceh Besar, timur berbatasan dengan Mukim Blang Bungong dan barat berbatasan dengan Mukim Keumala. Mukim Beungga terdiri dari enam gampong yaitu Gampong Lhok Keutapang, Gampong Alue Calong, Gampong Pulo le, Gampong Beungga, Gampong Krueng Seukek dan Gampong Blang Malo. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2012 jumlah penduduk Mukim Beungga terdiri dari 7.010 jiwa (1.630 KK), 3.977 jiwa laki-laki dan 3.686 jiwa perempuan.

Uteun
Hutan-hutan tertentu dan pada umumnya telah diberi nama.

Rimba
Hutan belantara di pedalaman yang belum diusahakan orang, tempat anak negeri mengambil hasil hutan.




Paya atau bueng
Tanah-tanah paya. Golongan ini termasuk juga hutan rawa (suwa) di daerah-daerah pesisir.

Tamah
Hutan muda pada tanah yang seringkali dikerjakan untuk ladang dan di atasnya telah tumbuh tunas-tunas kayu.

Padang
Padang lapang yangi kebanyakan ditumbuhi alang-alang atau jenis rumput-rumputan yang belum seluruhnya digarap.



Masyarakat adat yang ada di Mukim Beungga berbentuk paguyuban.



Struktur Kelembagaan Adat
Imum Mukim
Tuha Peut
Imum Chik
Sekretaris Mukim
Lembaga Adat mukim

Lembaga mukim dilengkapi dengan lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan bidang lain di mukim.

- Hutan >> *Panglima uteun*
- Laut >> *Panglima Laot*
- Pelabuhan >> *Syahbanda*
- Kebun >> *Peutua Seunebok*
- Sawah >> *Kejrueu Blang*
- Pasar >> *Arya Peukan*
- Sungai >> *Pawang Krueng*

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan adat di bawah Kecamatan yang membawahi gabungan dari beberapa Gampong dalam struktur kemukiman setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Mukim.

Mukim mempunyai tugas:


- Menyelenggarakan pemerintahan kemukiman
- Melaksanakan pembangunan
- Melindungi adat dan adat istiadat
- Membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.



- ✓ Hukum adat hingga saat ini masih berlaku
- ✓ Pemerintah aceh membuat kebijakan tentang Penyelesaian sengketa secara adat di Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh no 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang menjelaskan bahwa ada 18 perkara yang dapat diselesaikan secara adat
- ✓ Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh, Polda, dan Majelis Adat Aceh tentang penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh, dan pada tahun 2013 adanya peraturan gubernur no 60 tahun 2013 tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan istiadat.



Baju adat Mukim Beungga (Aceh)



**PETA WILAYAH ADAT
MUKIM BEUNGA**

Kecamatan Tangse
Kabupaten Pidie
Propinsi Aceh



1 centimeter = 1,850 meter

Legenda


- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Batas Wilayah Mukim Beungga | Kawasan Hutan KSA-KPA Laut |
| Batas Kabupaten | Kawasan Hutan KSA-KPA |
| HGU Perkebunan Sawit | Hutan Lindung |
| HGU Tambang | Hutan Produksi |
| | Hutan Produksi Terbatas |
| | Hutan Produksi Konversi |

Sumber Data :

1. Database Perkumpulan Sawit Watch, HGU Perkebunan Sawit 2011
2. Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), HGU Tambang 2013
3. WMS Kawasan Hutan Departemen Kehutanan
4. Peta Partisipatif Wilayah Adat Mukim Beungga NAD
5. Peta Indikatif Administrasi BPS 2010

Sistem Koordinat : Geografi Koordinat Sistem WGS 1984
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Prime Meridian : Greenwich
 Angural Unit : Degree

Insert Peta




MALALO TIGO JURAI

● Tipologi: Konflik masyarakat dengan kehutanan

Malalo Tigo Jurai berada di dua nagari administrasi, yaitu Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Malalo adalah wilayah yang dipilih oleh rombongan yang datang dari Pariangan sebagai tempat baru mereka. Setelah memutuskan menetap di Malalo, rombongan membentuk nagari dan untuk mempermudah pemerintahan adat, maka Malalo dibagi menjadi tiga pemerintahan adat yaitu Jurai Guguak Jurai Padang Laweh dan Jurai Tanjung Sawah dalam satu wilayah adat.

Suku asli dari masyarakat hukum adat Malalo adalah Suku Jambak, namun karena perkembangan penduduk, suku tersebut dipecah menjadi 11 suku, di antaranya Muaro Basa, Nyiur, Makaciak, Pauh, Simawang, Talapuang, Melayu, Jambak, Pisang, Sapuluah Dan Baringin. Masing-masing suku yang dibentuk mempunyai struktur masing-masing yang melekat dalam penguasaan dan pengurusan ulayat.



Belanda masuk ke Guguak Malalo membuat tapal batas antara hutan masyarakat dengan pemerintah Belanda yang dikenal dengan BW (*Boschwesseen*), namun ditolak oleh masyarakat Guguak Malalo.



Baju adat Nagari Malalo Tanah Datar

Penunjukan kawasan hutan di masa era reformasi yaitu keluarnya SK Menhutbun Nomor 422/Kpts-II/1999. Penunjukan kawasan hutan lindung melalui SK itu ditolak oleh masyarakat Nagari Padang Laweh Malalo dan Nagari Guguak Malalo.



Masyarakat hukum adat yang terikat baik secara geneologis maupun secara teritorial



Pembentukan aturan dan pemberlakuannya diserahkan kepada masing-masing nagari saat ini yaitu Nagari Guguak Malalo dan Nagari Padang Laweh Malalo.

HUKUM ADAT

Mengatur hubungan antar masyarakat sampai pengelolaan ulayat



Peraturan dibuat berdasarkan kesepakatan niniak mamak (panghulu) dalam musyawarah adat



Sebagian besar dalam bentuk lisan yang disampaikan kepada anak kemenakan melalui panghulu suku dan tungganai.



Saat ini, aturan adat sudah mulai ditulis dalam bentuk peraturan kerapatan adat nagari dan peraturan nagari.

Malalo adalah satu kesatuan wilayah adat

Pemerintahan adat dipisah menjadi tiga Jurai

Jurai Guguak Jurai Padang Laweh Jurai Tanjung Sawah

Masing-masing Jurai dipimpin oleh Kapalo Jurai

Hutan larangan

Hutan ulayat nagari yang belum terbagi kepada sebelas suku yang letaknya di atas patok *boschwesseen* dan tidak boleh dimanfaatkan baik kayunya maupun non kayu, jadi sifatnya dilindungi.

Hutan Ulayat Nagari

Hutan yang belum terbagi kepada sebelas suku, berdimensi publik dan dikuasai oleh nagari. Pengaturan pengelolaan atas persetujuan penghulu-penghulu suku yang ada di nagari dan memperhatikan pertimbangan panghulu pucuk.

Hutan ulayat suku

Hutan yang dikuasai oleh suku tertentu. Pengaturan pengelolaan didasarkan atas persetujuan panghulu suku sebagai pemimpin suku.

Hutan ulayat kaum

Hutan yang dikuasai oleh suatu kaum tertentu, bagian suku tertentu di nagari. Pengaturan pengelolaan didasarkan atas persetujuan tungganai sebagai pemimpin kaum.

Hutan cadangan

Hutan yang terletak di atas wilayah *boschwesseen*, belum terbagi kepada sebelas suku, tetapi memungkinkan untuk dibagi kepada sebelas suku dan dimanfaatkan sebagai perladangan/parak ketika jumlah penduduk sudah banyak. Baik kayu maupun non-kayu sudah boleh dimanfaatkan dengan prosedur tertentu dengan seizin niniak mamak.

Perladangan/parak

Hutan yang berisi kayu-kayuan yang ditanami oleh masyarakat dengan tanaman cengkeh, pala, kopi dan tanaman lain yang bernilai ekonomis dan sudah terbagi kepada suku.

Sawah

Wilayah kelola yang berada di bawah parak yang ditanami padi dan sudah terbagi kepada suku-suku dan kaum-kaum.

Perumahan

Areal yang relatif datar dan dekat dengan danau dimanfaatkan sebagai permukiman.

Hutan paramuan


Hutan untuk bahan anak kemenakan untuk mengambil kayu untuk rumah

Hutan/rimbo


Daerah ulayat nagari yang didominasi oleh kayu-kayuan, hewan dan ekosistem yang terkandung didalamnya yang kelestariannya dijaga oleh anak nagari.

Luas wilayah adat kurang lebih 10.698 Ha

P SUMATERA



**PETA WILAYAH ADAT
NAGARI MALALO**
Kecamatan Batipuh
Kabupaten Tanah Datar
Propinsi Sumatera Barat



1 centimeter = 1,000 meter

Legenda


- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Wilayah Adat Nagari Malalo | Kawasan Hutan KSA-KPA Laut |
| Batas Kabupaten | Kawasan Hutan KSA-KPA |
| HGU Perkebunan Sawit | Kawasan Hutan Lindung |
| HGU Tambang | Kawasan Hutan Produksi |
| | Kawasan Hutan Produksi Terbatas |
| | Kawasan Hutan Produksi Konversi |

Sumber Data :

1. Database Perkumpulan Sawit Watch, HGU Perkebunan Sawit 2011
2. Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), HGU Tambang 2013
3. WMS Kawasan Hutan Departemen Kehutanan
4. Peta Partisipatif Wilayah Adat Nagari Malalo Sumatera Barat
5. Peta Indikatif Administrasi BPS 2010

Sistem Koordinat : Geografi Koordinat Sistem WGS 1984
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Prime Meridian : Greenwich
 Angural Unit : Degree

Insert Peta



MARGA SERAMPAS


● Tipologi: Konflik masyarakat dengan Taman nasional

Masyarakat Hukum Adat (Marga) Serampas terletak di Kabupaten Merangin, Jambi. Marga Serampas terdiri dari lima desa, yakni Desa Renah Kemumu, Tanjung Kasri, Lubuk Mentilin, Rantau Kermas dan Renah Alai. Penelusuran mengenai Marga Serampas diperoleh berdasarkan cerita turun-temurun yang beredar di masyarakat setempat. Serampas yang kita kenal selama ini diambil dari nama sungai yaitu Sungai Serampas/Serampu.



Kementerian Kehutanan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut melalui enclave dan pembagian zonasi.

Baju adat laki-laki Marga Serampas



Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 216/Kpts-II/1990 tertanggal, 4 Mei 1990

Berdasarkan bukti arkeologis

Nenek moyang Serampas diperkirakan telah menghuni daerah tersebut antara abad ke-11 hingga abad ke-13



William Marsden, seorang sejarawan Inggris yang telah menginjakkan kaki di wilayah Serampai pada bulan **Januari 1805** dan menulis buku sejarah Sumatera.

Atas dasar sejarah keturunan, wilayah adat Serampas dibagi dalam tiga sub wilayah



Penerapan Hukum Adat

"Bertatah naik berjenjang turun"

Sistem hukum adat Serampas terdapat tingkatan dalam aturan hukum adat berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Batas wilayah adat Serampas



Asas peradilan

Berdasar pada kejujuran dan teritorial serta mengandung prinsip adat memakai sarak mengatur, jika sah menurut adat belum tentu sah menurut sarak.




Tata cara peradilan

Menghadirkan tokoh adat dan pegawai sarak



Tanah ajum tanah arah

Tanah yang telah ditunjuk oleh adat serta pengaturan pemanfaatannya.



Batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa yang termasuk dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo (Tembo Anak).

MARGO SUKU IX

● Tipologi: Konflik masyarakat dengan taman nasional, hutan lindung, dan hak pengusahaan hutan

Margo Suku IX terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Margo Suku IX berasal dari Suku Bangsa Rejang yang merupakan salah satu suku asli di Sumatera. Mereka mendiami wilayah Kabupaten Rejang Lebong, Lebong, Kepahiyang, Bengkulu Utara, dan beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Suku Bangsa Rejang ini memiliki sistem pemerintahan tradisional yang dikenal dengan Kutai (*kuteui/kutei*), yang berasal dari perkataan Hindu *Kuta* dan dalam Bahasa Melayu diartikan sebagai "dusun yang berdiri sendiri".

Asal usul suku Bangsa Rejang dipercaya berasal dari wilayah Lebong dan dibagi menjadi empat *petulai* masing-masing *Petulai/Marga* Jurukalang, Bermani, Selupu dan Tubey. Tubey kemudian memecah menjadi dua Marga yaitu Marga Suku VIII dan Marga Suku IX. Dari Tulisan Dr. Hazairin dalam bukunya *De Redjang*, yang mengutip tulisan dari Muhammad Husein Petulai, disebut juga dengan sebutan *Mego* atau kemudian disebut dengan Marga atau Margo.

Kawasan hutan negara lindung berada di Desa Plabai, sedang produksi terbatas (HPT) di Desa Kota Baru Santan, Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Desa Embong Uram, Kota Baru, dan Embong I.



Kronologis Konflik Masyarakat Embong Uram, Embong I dan Kota Baru dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat



1927 Kawasan hutan di Desa Embong Uram, Embong I dan Kota Baru oleh Pemerintah Kolonial dijadikan sebagai kawasan BW, namun dalam proses penetapannya dilakukan sebara bersama antara Pemerintahan Kolonial Belanda dengan Pemerintahan Adat Marga Suku IX.

1980-an Kawasan BW dan *buffer zone* kawasan BW dijadikan sebagai Daerah Kawasan (DK), atau daerah cadangan.

1982 Kawasan DK berubah fungsinya menjadi kawasan Konservasi atau Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 736/Mentan/X/1982.

1980-an Konflik antara masyarakat adat/lokal di Kabupaten Rejang Lebong dengan kawasan Hutan Negara (DK). Kawasan wilayah adat dikenal dengan tanah Marga beralih fungsi dari wilayah pertanian produktif milik masyarakat menjadi kawasan yang dilindungi untuk kepentingan konservasi ekologi kawasan.

1999 Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi.



Baju adat Marga Suku IX



Suku Bangsa Rejang
Salah satu suku asli Sumatera yang mendiami wilayah Rejang Lebong, Lebong, Kepahiyang, Bengkulu Utara, dan beberapa daerah di Sumatera Selatan.



Margo bernama Suku IX berada di Desa Plabai, Kota Baru Santan, Embong Uram, Embong I dan Desa Kota Baru, dengan luas **3331,86 Ha**



Sistem pemerintahan tradisional
Kutai (*kuteui/kutei*), yang berasal dari perkataan Hindu *Kuta* dan dalam bahasa Melayu diartikan sebagai dusun yang berdiri sendiri.

Pembentukan Kutai atau Dusun
Penyebaran anak Petulai (anak suku)



Melalui anak-anak keturunannya yang dihitung menurut garis keturunan laki-laki dengan jalan membuka dusun-dusun baru.

Tiap-tiap dusun yang telah dibentuk mempunyai hak untuk mengurus urusannya sendiri dengan dipimpin oleh **Tuai Kutai**. Selanjutnya Ketua Kutai sebagai pemimpin ini juga disebut dengan gelar Depati, Ginde dan saat ini disebut dengan Kades (Kepala Desa).

Kesatuan tenurial genealogis yang masuk dalam kelembagaan Margo bernama Suku IX.



Kelima desa ini disebut dengan *Kutai*, yaitu kesatuan yang berdiri sendiri dan merupakan bagian dari unit *Petulai* atau Margo Suku IX.




Sistem hukum adat Rejang
Aturan pokok hukum adat disebut '*Punen Pokok Adat Jang*' yang kemudian diterjemahkan dalam '*Adat Ninik Menetai Pun*' atau disebut juga dengan '*Adat Beak Nyoa Pianang*'.

Tahapannya mengacu pada asas '*berjenjang naik bertanggung turun*' serta dengan mempertimbangkan '*murah tepatnyo ado sukar tempatnyo sulit*' terutama dalam menentukan denda dan sangsi.



MARGO SUKU IX

Kronologi konflik masyarakat Plabai dan Kota Baru Santan dengan Hutan Lindung Boven Lais Register 41 dan Konflik batas Administratif





KASEPUHAN KARANG


Tipologi: Konflik masyarakat dengan Taman nasional

Kasepuhan Karang terletak ke dalam Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Banten. Secara geografis, Kasepuhan Karang dikategorikan masuk ke dalam areal perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) dan berada di jalur lintas Kec Sobang—Kec Sajira—Kota Rangkas Bitung. Letak Kasepuhan Karang dapat dibilang agak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak, yakni sejauh 35 km dengan kondisi jalan beraspal dan sebagian berbatu. Di Kasepuhan Karang terdapat beberapa sungai yang memiliki peran penting sebagai penunjang kehidupan masyarakat dalam kegiatan bersawah, kolam ikan dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari seperti mandi, cuci dan kakus.



- Luas wilayah Kasepuhan Karang adalah **1.081 ha**
- Wilayah hutan terdiri atas:
 - Leuweung kolot/paniisan **2,101 ha**
 - Leuweung cawisan **4,157 ha**
 - Hutan **389,207 ha**
 - Gunung haruman **96,179 ha**







KAMPONG MULUY

Tipologi: Konflik masyarakat dengan hutan lindung dan hak pengusahaan hutan

Masyarakat adat Kampong (Kampung) Muluy terletak di kaki Gunung Lumut, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Penduduk Kampong Muluy mayoritas terdiri dari masyarakat Dayak Paser dan juga dari hasil perkawinan antara orang Banjar, Jawa dan Bugis. Jumlah penduduk terdiri dari 32 kepala keluarga atau 134 orang. Kampung ini terletak di kaki Gunung Lumut. Kawasan ini merupakan penyangga sumber air dari tiga daerah aliran sungai besar, yakni Kesungei, Kandilo dan Telake, serta anak-anak sungai seperti Tiwaw dan cabangnnya hingga ke Komam.



Baju adat Kampong Muluy



Kelembagaan adat



Tuo kampung (Kepala Adat)
Mengatur permasalahan yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan bersama dengan Kepala Desa, bila cara-cara adat sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai penyelesaian masalah.

Wakil Tuo Kampung



Pengirak (Sekretaris)
Menyelesaikan segala sesuatu yang perlu dicatat, seperti membuat surat perjanjian sesuai dengan aturan adat dan memerintahkan, mencatat pelanggaran-pelanggaran adat dan mengumpulkan anggota masyarakat dalam setiap pertemuan yang akan dilaksanakan.



Ngona (Bendahara)
Mengumpulkan sumbangan masyarakat dan menyimpan hasil-hasil perjanjian baik surat perjanjian ataupun uang denda.



Kampong (Anggota Masyarakat)
Pelaksana dari keputusan yang diambil dan ditentukan bersama melalui musyawarah (bepekat), mengambil keputusan dalam pemilihan pemimpin di desanya.

Nama kampong Muluy berasal dari nama Sungai Muluy yang merupakan anak aliran sumber mata air (dari air terjun) yang berasal dari Gunung Lumut yang diyakini sebagai gunung tertinggi di Kalimantan Timur.



Hukum Adat

Secara umum, hukum adat yang berlaku di wilayah adat Muluy dapat dibedakan berdasarkan materi yang diatur. Salah satunya adalah Hukum adat mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup. Antara lain:




Hasil hutan kayu
Beberapa pepohonan yang dilarang ditebang dan akan dikenai sanksi bila dilanggar.



Hasil hutan non kayu
Mengatur pemanfaatan damar, rotan, enau (aren), kemiri, buah-buahan dan kopi, Madu.



Sumberdaya Alam Lainnya
Mengatur pemanfaatan Ikan, emas.



KETEMENGGUNGAN DESA BELABAN ELLA

Tipologi: Konflik masyarakat dengan hak pengusahaan hutan, perkebunan, kelapa sawit, tambang, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional

Ketemenggungan Siyai terdiri dari dua wilayah adat yakni masyarakat adat Sungkup dan Belaban Ella. Mereka terletak di Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pada masyarakat adat Sungkup dan Belaban Ella berlaku hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah adat, seperti untuk usaha ber-umo (ladang) dan pertanian lainnya, berburu binatang liar di hutan dan pemungutan hasil hutan, serta di berbagai areal wilayah adat dikelola secara lestari dengan segala kearifan. Berdasarkan data yang dimiliki Kadus Sungkup hingga tahun 2011, warga masyarakat adat di Kampung Sungkup dan Belaban Ella berjumlah 478 Kepala Keluarga, terdiri dari laki-laki 750 Jiwa, perempuan 676 jiwa.



Luas wilayah adat mencapai **14.259,00 hektar**

1980-an

Pihak swasta padat modal hadir dan diberi kesempatan oleh Pemerintah untuk memanfaatkan hutan dalam bentuk ijin:



HPH/IUPHHK



Perkebunan kelapa sawit



Pertambangan batubara



Kelompok konservasi (HL, CA, TN)



Masyarakat adat Sungkup dan Belaban Ella telah dirugikan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, hutan adat dan sumber daya alam lainnya yang merupakan hak turun-temurun mereka.

Rima'

Hutan yang masih utuh atau dikenal dengan istilah hutan primer. Rima' merupakan hak bersama mereka dalam satu ketemenggungan atau satu kampung

Umo ranah
Tempat berladang di dataran rendah atau di perairan.

Tempat Keramat
Kawasan yang diyakini mereka sebagai tempat bersejarah dan melaksanakan ritual adat.

Babas/bawas

Kawasan bekas umo yang dipersiapkan dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat dipergunakan untuk be-umo lagi pada tahun berikutnya

Gupung adat atau temawang
Kawasan bekas umo atau pemukiman yang telah ditanami berbagai tanaman buah-buahan.

Huma/Uma
Ladang

Kawasan Kampung
Kawasan tempat mendirikan bangunan rumah dan pusat seluruh aktivitas keseharian mereka.

Masyarakat Adat Kampung Sungkup dan Belaban Ella terdiri dari 2 Sub Suku Dayak, yakni: Dayak Limbai dan Ransa. Mereka memiliki satu Kelembagaan Adat yang disebut: **"Ketemenggungan Siyai atau Ketemenggungan Desa Belaban Ella"** (sebelumnya bernama ketemenggungan Siyai).

Struktur Kelembagaan Adat

Temenggung >> Pemimpin Adat tertinggi

Wilayah kekuasaan:

Seluruh wilayah adat Ketemenggungan, lintas Kampung atau lintas desa

Ketua Adat >> Pemimpin Adat terendah (ada di setiap Kampung)

Wilayah kekuasaan:

Sebatas wilayah kampungnya saja

Fungsi dan tugas:

- Memastikan ditaati dan dihormatinya hukum (aturan) adat oleh warganya dalam kehidupan sehari-hari.
- Pemimpin upacara/ritual-ritual adat.

Jabatan Temenggung: Seumur hidup

Pemilihan/pergantian seorang Temenggung melalui Musyawarah Adat.

Setelah terpilih, Temenggung akan dikukuhkan dan disumpah adat melalui ritual adat oleh Tetua Adat.

Praktik hukum (aturan) adat dan adat istiadat

Aturan adat tidak hanya mengatur hubungan antar sesama mereka (manusia), tapi mengatur hubungan mereka dengan alamnya.

Sanksi adat terhadap pelanggaran adat di sebut dengan: "Ulung"

Proses penyelesaian perkara adat melalui Peradilan Adat secara bertingkat


Pengurus Adat tingkat Kampung (Ketua Adat)

Tingkat Ketemenggungan (Temenggung)



Peradilan Adat terakhir adalah dengan Sumpah Adat



Baju adat Melawi



**PETA WILAYAH ADAT
KETEMENGGUNGAN NANGA SIYAI**
Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi
Propinsi Kalimantan Barat




Legenda

Wilayah Nanga Siyai	Kawasan Hutan
Batas Kabupaten	KSA-KPA Laut
Batas Kecamatan	KSA-KPA
HGU Perkebunan Sawit	Hutan Lindung
HGU Tambang	Hutan Produksi
	Hutan Produksi Terbatas
	Hutan Produksi Konversi

Sumber Data :

1. Database Perkumpulan Sawit Watch, HGU Perkebunan Sawit 2011
2. Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), HGU Tambang 2013
3. WMS Kawasan Hutan Departemen Kehutanan
4. Peta Partisipatif Wilayah Adat Nanga Siyai PPSDAK -Pancur Kasih Kalimantan Barat
5. Peta Indikatif Administrasi BPS 2010

Insert Peta



KETEMENGGUNGAN DESA TAPANG SEMADAK

● Tipologi: Konflik masyarakat dengan taman nasional

Ketemenggungan Tapang Semada terletak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Terdiri dari Kampung Tapang Sambas - Kemayau. Pada masyarakat adat di Ketemenggungan Tapang Semada berlaku hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah adat, seperti untuk usaha perladangan dan pertanian lainnya, berburu binatang liar di hutan dan pemungutan hasil hutan, serta diberbagai areal wilayah adat dikelola secara lestari oleh mereka sebagai sumber kehidupannya dengan segala kearifannya. Jumlah penduduk di Kampung Tapang Sambas - Kemayau, berjumlah 200 Kepala Keluarga, 709 Jiwa terdiri dari 379 Laki-laki dan 330 Perempuan.



Baju adat Kalimantan Barat

1990-an

Pihak swasta padat modal masuk dan hingga sekarang yang diberi kesempatan "utama" oleh Pemerintah dalam pemanfaatan lahan masyarakat adat dalam bentuk Ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.



Wilayah masyarakat adat dianggap "milik" nasional sehingga terjadi pengusuran tanah, hal itu merugikan masyarakat adat Tapang Sambas-Kemayau yang telah bermukim sejak lama.

Tempat Keramat

Tanda yang menunjukkan bahwa di tempat tersebut ada pemukiman masyarakat adat atau pernah ada pemukiman yang ditempati oleh masyarakat adat dalam waktu yang cukup lama.

Penugau/Langkau (Permukiman)

Kawasan yang disepakati bersama sebagai kawasan pemukiman atau tempat mendirikan rumah dan pusat aktivitas keseharian mereka.

Tamawang (Tembawang)

Kawasan bekas pemukiman dan bekas uma yang didalamnya berisi berbagai jenis tanaman, baik itu buah-buahan dan lainnya.

Uma (Ladang)

Tempat mereka berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka mengenal uma bukit (dataran tinggi) dan huma payak (dataran rendah, seperti untuk bersawah).

Rimak (hutan primer)

Hutan yang masih utuh atau dikenal dengan istilah hutan primer. Rimak merupakan hak bersama mereka dalam satu ketemenggungan atau satu kampung.

Kebun Getah (karet)

Perkuburan

Tempat yang secara khusus untuk pekuburan, dimana tempat ini merupakan lokasi yang tidak boleh diladangi.

Babas/Bawas (Ladang Bera)

Kawasan bekas uma yang dipersiapkan yang dalam jangka waktu tertentu untuk dapat dipergunakan lagi.



Ketemenggungan Desa Tapang Semadak masih berbentuk Paguyuban. Mereka masih diikat oleh sejarah, nilai-nilai dan kebiasaan lokal yang masih hidup hingga sekarang.



Struktur pemerintahan Ketemenggungan

Temenggung

Memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap seluruh wilayah adat kekuasaannya.



Menteri Adat

Memiliki kewenangan untuk mengurus adat istiadat dan hukum adat di tingkat kampung/dusun. Menteri Adat dapat membentuk Sekutu Adat sebagai pembantunya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.



Pergantian seseorang Pengurus Adat karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau sudah terlalu tua. Proses pemilihannya melalui Musyawarah Adat. Pengukuhan dan sumpah adat dilakukan dengan "Ritual Adat Ngukoh Temenggung".

Mereka juga mengenal proses penyelesaian perkara adat yang dilakukan secara bertingkat



Dimulai dari pengurus adat (Menteri dan Sekutu Adat) di tiap kampung



Apabila perkara adat tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat tingkat kampung, maka perkara itu naik ke tingkat Temenggung



Jika tidak puas, upaya terakhir adalah bersumpah untuk "menyelam di air, mencelupkan kedua tangannya di air mendidih, bersabung ayam, dan lainnya".

Beberapa jenis aturan adat yang masih diterapkan

- Adat Pati (pembunuhan)
- Adat Kawin
- Adat Melahirkan
- Adat Kematian
- Adat Pempulah Perilaku
- Adat Beuma Betaun
- Adat Pati Tapang Temawang
- Adat Celaka Sial Sisil
- Adat Ampal-Ampal



Setiap aturan adat memiliki sub bagian tersendiri yang juga memiliki bangku adat dan batang adatnya tersendiri. Bangku adat dan batang adat menurut Dayak De'sa tergantung pada besar-kecilnya perkara adatnya.




Satuan sanksi adat terhadap orang yang melakukan pelanggaran adat di sebut dengan "Rial dan Tail".




Luas wilayah Ketemenggungan Tapang Semadak adalah **1.682,79 hektar**

Luas kawasan hutan adat (rimak) menjadi **98,26 hektar**



**PETA WILAYAH ADAT
KETEMENGGUNGAN TAPANG SEMADA**
Kecamatan Sekadau Hilir
Kabupaten Sekadau
Propinsi Kalimantan Barat



Legenda


- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| Wilayah Adat Tapang Semada | Kawasan Hutan KSA-KPA Laut |
| HGU Perkebunan Sawit | Kawasan Hutan KSA-KPA |
| HGU Tambang | Hutan Lindung |
| Batas Kabupaten | Hutan Produksi |
| | Hutan Produksi Terbatas |
| | Hutan Produksi Konversi |

Sumber Data :

1. Database Perkumpulan Sawit Watch, HGU Perkebunan Sawit 2011
2. Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), HGU Tambang 2013
3. WMS Kawasan Hutan Departemen Kehutanan
4. Peta Partisipatif Wilayah Adat Ketemenggungan Tapang Semada
5. Peta Indikatif Administrasi BPS 2010

Sistem Koordinat : Geografi Koordinat Sistem WGS 1984
Datum Horizontal : WGS 1984
Prima Meridian : Greenwich
Angsal Unit : Degree

Insert Peta



MARENA

Tipologi : Konflik masyarakat dengan perkebunan



Masyarakat Hukum Adat To Marena merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang berada di Ngata Marena, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nama "Marena" sendiri berasal dari "Porenaa" atau tempat penyebaran kerbau (*Bengka*) untuk mencari makanan dari beberapa pemilik kerbau, ketika kerbau dibawa dari Kulawi ke Gimpu pulang-pergi. Masyarakat Hukum Adat To Marena adalah tipikal Masyarakat Hukum Adat yang terbentuk karena kesamaan geneologis dan kesamaan tempat tinggal. Secara geneologis, To Marena merupakan keturunan dari Kulawi "Moma".



Baju adat Marena



Luasan wilayah adat To Marena sekitar **1.970,72 Ha.**




Dahulu, Marena adalah salah satu daerah penggembalaan ternak kerbau milik orang Kulawi moma. Nama Marena sendiri menurut penuturan orang tua adalah *Porenaa* atau tempat penyebaran kerbau (*bengka*) untuk mencari makanan dari beberapa pemilik kerbau.

Konsepsi hukum adat To (orang) Marena



Prinsip kearifan lokal masyarakat Marena dalam pemanfaatan sumberdaya alam



SEKO



● Tipologi: Konflik masyarakat dengan perkebunan


Masyarakat hukum adat Seko terletak di daerah dataran tinggi yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Seko merupakan kecamatan terluas dan terjauh dari sekian kecamatan di Kabupaten Luwu Utara. Wilayah Seko berada di ketinggian antara 1.113 sampai 1.485 meter di atas permukaan laut, dengan topografi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Seko terdiri dari dua belas desa yang semuanya sudah berstatus definitif. Untuk menjangkau Kecamatan Seko cukup menggunakan kendaraan roda dua atau pesawat terbang yang jadwal penerbangannya masih sangat terbatas.



Baju adat Seko Luwu Utara


Data dari masyarakat saat FGD Seko Padang





PETA WILAYAH ADAT SEKO

Kecamatan Seko
Kabupaten Luwu Utara
Propinsi Sulawesi Selatan



1 centimeter = 5,700 meters

Legenda


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| Wilayah Adat Seko | KSA-KPA Laut |
| Batas Kabupaten | KSA-KPA |
| HGU Perkebunan Sawit | Hutan Lindung |
| HGU Tambang | Hutan Produksi |
| | Hutan Produksi Terbatas |
| | Hutan Produksi Konversi |

Sumber Data :

1. Database Perkumpulan Sawit Watch, HGU Perkebunan Sawit 2011
2. Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), HGU Tambang 2013
3. WMS Kawasan Hutan Departemen Kehutanan
4. Peta Partisipatif Wilayah Adat Seko Sulawesi Selatan
5. Peta Indikatif Administrasi BPS 2010

Sistem Koordinat : Geografi Koordinat Sistem WGS 1984
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Prime Meridian : Greenwich
 Angural Unit : Degree

Insert Peta




AMMATOA KAJANG

● Tipologi: Konflik masyarakat dengan sektor perkebunan dan hutan produksi

Masyarakat Adat Ammatoa Kajang merupakan salah satu Komunitas Adat yang tinggal di wilayah adatnya secara turun temurun, tepatnya di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Daerah itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur yang harus dijaga. Mereka menyebutnya *Tana Toa* atau Kampung Tua. Masyarakatnya lebih dikenal dengan nama masyarakat adat Ammatoa Kajang. Ammatoa adalah sebutan bagi pemimpin adat mereka yang diperoleh secara turun temurun. *Amma* artinya Bapak, sedangkan *Toa* berarti yang dituakan.

Wilayah adat Ammatoa Kajang berada di tiga wilayah administratif pemerintahan kecamatan, yaitu; Kecamatan Kajang yang meliputi Desa Tana Toa dan ibukota kecamatan Kajang/Kajang Kassi, dan Desa Bonto Biraeng; Kecamatan Bulukumpa meliputi Desa Jo'jolo, Desa Bonto Mangiring; dan Kecamatan Ujung Loe meliputi Desa Tammato dan Desa Palangisang. Jarak tempuh dari ibukota Kecamatan Kajang sekitar 20 Km, dari ibukota kabupaten sekitar 60 km, sedangkan dari Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 200 km.

Dua konflik ini yang paling dominan dan berlangsung selama bertahun-tahun, hingga kini belum selesai, yaitu



Penunjukan Hutan Adat (Borong) menjadi Kawasan Hutan Negara

Secara hukum penetapan status hutan adat (*borong*) di wilayah masyarakat adat Ammatoa Kajang sebagai kawasan Hutan Produksi seluas 331,17 Ha melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 504/Kpts-II/1997.



Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang hidup dalam kelompok-kelompok yang menyebar dalam *Sulapa Appa* (segi empat batas wilayah adat)

Sistem kepercayaan *Pasang Ri Kajang*

Mencakup kepercayaan kepada adanya:


- *Tau Rie A'ra'na* (Tuhan)
- *Pasang Ri Kajang*
- *Allo riboko* (hari kemudian)
- Nasib

Pangadakkan struktur kelembagaan adat Ammatoa Kajang



Ammatoa

Pemimpin adat sekaligus penjaga, pengatur, dan penopang yang dipilih oleh alam dan ditetapkan melalui sebuah *panganro* (prosesi/ritual adat).



Penegakan Hukum *Pasang Ri Kajang*

Dilakukan oleh pemangku adat Ammatoa Kajang yang diputuskan dalam musyawarah adat.



Sanksi atas pelanggaran

- *Cappa Babbala'* (sanksi ringan)
- *Tangga Babbala'* (sanksi menengah)
- *sPoko' Babbala'* (sanksi berat).

Pasang Ri Kajang




Pesan-pesan suci dari *Tau Rie A'ra'na* yang disampaikan kepada manusia pertama dan diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

- 🏠 *Pasang Ri Kajang* mengatur: Sistem kepercayaan
- ⚖️ Hukum adat
- 🏠 Peran dan fungsi lembaga adat



Luas wilayah adat **22.689,59 Ha**



Luas hutan adat **331,17 Ha**



Baju adat Ammatoa Kajang

AMMATOA KAJANG


Saukang
Tempat melaksanakan ritual adat

Tanah Kalompoang (Gallarang)
Tanah adat yang hak pengelolaannya diberikan kepada pemangku adat, diperuntukkan sebagai sumber penghidupan

Tanah Gilirang
Tanah milik rumpun keturunan yang dikelola secara bergiliran oleh keturunan satu rumpun masyarakat adat

Tanah Milik Pribadi
Tanah yang diserahkan dari rumpun keluarga berdasarkan kebutuhan atas kesepakatan rumpun keluarga yang bersangkutan

Rambang seppang
Wilayah adat yang seluruh aturan adat diterapkan dalam semua sendi-sendi kehidupan



Borong lompoo
Hutan besar meliputi *Saukang* (tempat keramat untuk melaksanakan ritual adat), dua wilayah *karrasayya*: *pa'rasangeng I lau* (kampung bagian barat, tempat *battasayya*/ritual adat ziarah kubur) dan *pa'rasangeng I raja* (kampung bagian timur, tempat pengambilan udang dan sayuran untuk *battasayya* dan *panganro* (penetapan Ammatoa))


Hutan Karrasa'
Wilayah peyangga hutan inti (hutan selimut)

Pangaleang kayua
Kawasan pemanfaatan kayu secara terbatas

Pakuburan
Tempat pemakaman umum

Panganreang Gallarang
Tanah bengkok

Rambang luara
Wilayah adat dimana sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan hukum adat (*pasang ri kajang*)




LIPU WANA POSANGKE

Tipologi: Konflik masyarakat dengan taman nasional

Tau Taa Wana Posangke (Orang Wana Posangke) adalah komunitas yang mendiami lembah dan bukit-bukit di sepanjang aliran Sungai Salato di bagian selatan Jazirah Timur Sulawesi. Secara administrasi pemerintahan, wilayah adat Wana Posangke masuk dalam Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara. Saat ini teridentifikasi terdapat delapan satuan pola mukim berkelompok atau lipu masyarakat Taa Wana, yakni: Salisarao, Viautiro, Pu'umbatu, Sumbol, Ratobae, Sankiyoe, Karuru dan Samma. Jumlah penduduk yang menghuni delapan lipu di wilayah Wana Posangke berjumlah 93 kepala keluarga atau sekitar 523 orang.

Secara ekologis, bentukan vegetasi di wilayah adat ini terdiri dari komposisi hutan hujan dataran rendah dan hutan hujan pegunungan yang mendominasi di titik-titik ketinggian. Struktur interior kawasannya ditandai oleh lanskap curam dan pegunungan (WWF 1980a; Schweithelm et al.1992 dalam Alvard, 1999). Hal ini memengaruhi corak produksi orang Wana Posangke, sistem perladangan rotasi merupakan bagian utama untuk mendukung kehidupan yang subsisten. Sedangkan pemungutan hasil hutan non-kayu seperti getah damar, rotan, madu dan gaharu merupakan aktivitas tambahan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga.



Dasar hukum: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 374/Kpts-VII/1986 tanggal 24 November 1986 tentang Penetapan Cagar Alam Morowali.




Dasar hukum: Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 757/Kpts-II/1999 Tgl 23 September 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Sulawesi Tengah.

Lipu

Satuan pemukiman besar sebagai sebuah kampung yang relatif menetap dan sudah terpisah dari ladang. Lipu terdiri dari beberapa kelompok keluarga inti yang memiliki ikatan kekerabatan antara satu dengan lainnya.

Tanah rajavu

Tanah sebagai hak bersama dalam pembukaan ladang, hampir tidak pernah ada orang bersengketa karena pembagian ladang-ladang di Tau Taa Wana.



Lahan produksi dan mukim

Luas wilayah adat Wana Posangke sekitar 30.566 Ha

Hutan adat seluas 25.526 Ha

Kelembagaan adat di Wana Posangke



Tau Tua Lipu

Pemimpin adat yang berposisi sebagai kepala lipu (kepala kampung).

Fungsi: mengurus berbagai persoalan sosial kemasyarakatan. Penggantinya dipilih melalui mogombo (musyawarah)



Tau Tua Ada

Pemimpin adat yang berposisi sebagai kepala hukum adat lipu.

Fungsi: Menegakkan, memutuskan dan menetapkan sanksi adat (*givu*)



Worotana

Seseorang yang memimpin pelaksanaan adat pertanian untuk urusan penentuan lokasi lahan, pembukaan lahan, sampai pada penanaman padi pertama



Tadulako

Seseorang yang memimpin pelaksanaan adat pertanian untuk urusan panen pertama hingga memasukkan padi ke dalam konda (lumbung)



Tau Valia

Seseorang yang memimpin pelaksanaan ritual pengobatan penyakit (*mobolong*). Siapapun bisa memegang peran ini asal memiliki kekuatan supra natural.



Hukum adat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1 Aturan-aturan hukum adat yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai leluhur, baik yang terkait dengan perlakuan terhadap alam lingkungan maupun perlakuan terhadap orang yang lebih tua.
- 2 Aturan-aturan hukum adat yang berkenaan dengan pelanggaran terhadap tata krama pergaulan laki-laki dan perempuan
- 3 Aturan-aturan hukum adat perkawinan.
- 4 Aturan-aturan hukum adat yang berkenaan dengan pencemaran nama baik, intimidasi dan tindak kekerasan.
- 5 Aturan-aturan hukum adat pewarisan.



Proses Peradilan Adat

Pogombo Ada (musyawarah adat) Dipimpin *Tau Tua Ada* >> dihadiri: *Tau Tua Lipu*, Tertuduh/ Pelanggar (Terdakwa), Saksi, serta orang-orang tua lipu.

Pogombo Ada dipersyaratkan *Kaponga* (sesajian) sebagai wujud permohonan kepada *Pue* (Tuhan) yang menguasai alam, agar apa yang menjadi permohonan mereka dapat direstui.

Sebelum memutuskan *Givu* (sanksi adat/denda), *Tau Tua Ada* meminta penjelasan kepada pelanggar, serta saksi-saksi. Setelah diketahui masalahnya, barulah *Tau Tua Ada* memutuskan, apakah tertuduh/pelanggar terkena *Givu* atau tidak. Kadangkala sebelum mengambil keputusan, *Tau Tua Ada* terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada *Tau Tua Lipu*, jika perkaranya cukup berat.



Baju adat Lipu Wana Posangke

profil HuMa

HUMA adalah organisasi non pemerintah (*non-governmental organization*) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (*law reform*) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa:

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektivitas.


Hubungi Kami di:

Alamat: Jalan Jati Agung No. 8 Jatipadang, Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia
Telp: +62 (21) 78845871, Fax: +62 (21) 780 6959

Email: huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id

Facebook: [Perkumpulan HuMa](#)

Twitter: [@perkumpulanhuma](#)



Tiga belas bagi sebagian orang adalah angka sial, tapi tidak bagi HuMa dan jaringan. Tiga belas adalah angka istimewa. Jadi jumlah lokasi riset hutan adat. HuMa dan jaringan jadikan tiga belas lokasi tersebut sebagai model wilayah penguatan hutan adat di Indonesia. Dua tahun sudah jalan panjang itu telah ditempuh. Kini tiga belas lokasi hutan adat itu menyajikan sesuatu yang baru, buku Hutan Adat dalam Infografik.

Advokasi pastilah mengalami dinamika. Dinamika tersebut mengikuti perkembangan zaman. Dalam berstrategi kita perlu berimprovisasi. Kita tentu lekat dengan kemasan visual ketimbang kata-kata. Misalnya, kita tentu paham ketika menuju toilet, kita harus masuk ke toilet pria atau wanita. Kita mahfum jika hanya disajikan simbol gambar orang di depan pintu toilet. Tanpa kata, grafik dapat menyampaikan sebuah pesan secara komunikatif.

- 1 Mukim Lango, Aceh
- 2 Mukim Beungga, Aceh
- 3 Malalo Tigo Jurai, Sumatera Barat
- 4 Marga Serampas, Jambi
- 5 Margo Suku IX, Bengkulu
- 6 Ketemenggungan Siyai, Kalimantan Barat
- 7 Ketemenggungan Tapang Semada, Kalimantan Barat
- 8 Kampong Muluy, Kalimantan Timur
- 9 Tau Taa Wana Posangke, Sulawesi Tengah
- 10 Kasepuhan Karang, Banten
- 11 Marena, Sulawesi Tengah
- 12 Seko, Sulawesi Selatan
- 13 Ammatoa Kajang, Sulawesi Selatan



ISBN 978-602-8829-54-0

